

ABSTRAK

Huda Dindin Pratama: Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Konsep Kedewasaan Dalam Perkawinan Di Indonesia (*Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Terhadap Penetapan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*)

Tujuan perkawinan adalah terbentuknya keluarga *sakinah mawaddah warrahmah*. Sebagai bagian dari syari'at Islam, perkawinan ditujukan untuk terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemadharatan. Kajian fikih tidak mengatur tentang usia perkawinan, yang ada adalah tahapan-tahapan usia yang menunjukkan kematangan seseorang. Sedangkan di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 secara tersurat dijelaskan batas usia perkawinan. Penetapan batas usia perkawinan di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tersebut tentu tidak terlepas dari landasan filosofis ketentuan tersebut dibuat. Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Filosofis Hukum Islam terhadap Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Mendeskripsikan Alasan permohonan dinaikan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. 2). mendeskripsikan konsep kedewasaan dalam melangsungkan perkawinan 3). Tinjauan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam tinjauan *maqashid al-syariah* terhadap pertimbangan mengenai batas usia perkawinan.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa setiap hukum yang terapkan dimasyarakat atau *disyariatkan* hukum tersebut untuk mencapai kemaslahatan.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan adalah *content analisis* (analisis isi). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori *maqasid shari'ah*.

Hasil penelitian menunjukan: 1) alasan permohonan mengenai dinaikannya batas usia dalam melangsungkan perkawinan dalam UUP No. 1 Tahun 1974 bahwa batas usia yang terdapat UUP menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan dalam pendidikan, berdampak terhadap kesehatan, hak untuk tumbuh berkembang yang telah di jamin oleh UUD 45, 2). Konsep kedewasaan Filosofis, Yuridis, Sosial, dan Teologis supaya bisa memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dewasa supaya menjuang terhadap melangsungkan perkawinan 3). usia ideal perkawinan perspektif *maqasid shari'ah* adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan. Batas usia minimal ini menjadi usia ideal perkawinan karena mampu merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan

Kata Kunci: *Batas Usia Perkawinan, Konsep Kedewasaan, Maqashid asy-Syari'ah, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017*



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG